



PUTUSAN
NOMOR: 005/I/KIDDIY- PS/2024

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **005/I/KIDDIY-PS/2024** yang diajukan oleh:

Nama : Nata Hero Soesilo
NIK : 34040920xxxxxxx
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Trukan Cudan, Rt.001 Rw.011 Sumberharjo,
Prambanan, Jawa Tengah

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2024 memberikan Kuasa kepada:

Nama : Sukiratnasari, S.H., M.H.
Alamat : Sukiratnasari & Co. Law Firm
Jl. Harjono No.122, Gunungketur, Pakualaman,
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap:

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
Alamat : Jl. Ring Road Manding, Tirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/Sku.34.02HP.01/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Sigit Pramulianto, S.SIT.
NIP : xxxxxxxx1994031007
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
2. Nama : Rahman Yuliardhi S, S.H., M.Hum.
NIP : xxxxxxxx2006041002
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul

3. Nama : Dion Aryatama Selalau, S.H.

NIP : xxxxxxxx2022041002

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul

Yang selanjutnya disebut **Termohon**

- [1.2]** Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon; dan
Telah memeriksa bukti-bukti Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 2024 dengan register sengketa Nomor: **005/I/KIDDIY-PS/2024**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 16 November 2023 Pemohon melalui Kuasanya dari Sukiratnasari & Co. Law Firm mengajukan surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. Adapun informasi publik yang diminta oleh Pemohon adalah Pembukaan Warkah:

- a. SHM Nomor 13011606108431 seluas 700 m²
- b. SHM Nomor 13011606108432 seluas 371 m²
- c. SHM Nomor 13011606108433 seluas 289 m²

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Termohon memberikan tanggapan dengan surat Nomor: B/HP.03.02/1343-34.02/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga maksimal tanggal 29 November 2023.

[2.4] Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon.

[2.5] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4], Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: B/HP.03.02/75-34.02/I/2024 tanggal 8 Januari 2024. Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan, sehingga maksimal tanggal 25 Januari 2024.

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima pada tanggal 19 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor Register: **005//KIDDIY-PS/2024**. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon atau paling lambat 29 Januari 2024.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 23 Februari 2024 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon hadir didampingi Kuasanya dan Termohon diwakili oleh Kuasanya. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.8] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses adjudikasi nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 dengan agenda Pembuktian, 27 Maret 2024 dengan agenda Pembuktian lanjutan, dan 29 April 2024 dengan agenda Kesimpulan.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk mengetahui warkah yang berkaitan dengan konversi hibah SHM Nomor 13011606108431, SHM Nomor 13011606108432, dan SHM Nomor 13011606108433.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Petitum

[2.11] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyatakan bahwa informasi publik yang dimohon oleh Pemohon sebagai informasi publik yang terbuka.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan berikut ini:

- 1. bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.5];
- 2. bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi publik individu dibuktikan dengan identitas Nomor: 34040920xxxxxxx; dan
- 3. bahwa Pemohon merasa berhak mengetahui warkah SHM Nomor 13011606108431 seluas 700 m²; SHM Nomor 13011606108432 seluas 371 m²; dan SHM Nomor 13011606108433 seluas 289 m² karena Pemohon membeli tanah tersebut.

Surat-surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Kutipan Akta Perceraian No.3404-CR-15042021-0001 atas nama NATA HEROSOESILO dengan RATNA LAYLAWATI PHANGKA yang dikeluarkan tanggal 19 April 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
Bukti P-2	Kartu Keluarga Nomor 34711421***** dengan Kepala Keluarga RATNA LAYLAWATI PHANGKA dan anggota keluarga yaitu Yennie Nata, Linda, Marline Beatrice
Bukti P-3	Sertipikat Hak Milik No. 08431 dengan luas 770 m ² yang terletak di Desa Banguntapan Bantul atas nama Nyonya Sugiyem, Safri Wahyuningsih, Aprian Basuki dan Agus Lusianto yang didaftarkan pada tahun 2000
Bukti P-4	Akta Kuasa No.32 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Sugi Sigit Mahanani Enarwanto
Bukti P-5	Akta Kuasa Menjual No. 33 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Sugi Sigit Mahanani Enarwanto
Bukti P-6	Sertipikat Hak Milik No. 08432 dengan luas 371m ² yang terletak di Desa Banguntapan Bantul atas nama Nyonya Sugiyem, Safri Wahyuningsih, Aprian Basuki dan Agus Lusianto yang didaftarkan pada tahun 2000
Bukti P-7	Akta Kuasa No. 34 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Sugi Sigit Mahanani Enarwanto

Bukti P-8	Akta Kuasa Menjual No. 35 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Sugi Sigit Mahanani Enarwanto
Bukti P-9	Sertipikat Hak Milik No. 08433 dengan luas 289 m ² yang terletak di Desa Banguntapan Bantul atas nama Nyonya Sugiyem, Safri Wahyuningsih, Aprian Basuki dan Agus Lusianto yang didaftarkan pada tahun 2000
Bukti P-10	Akta Kuasa No. 36 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Sugi Sigit Mahanani Enarwanto
Bukti P-11	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Sertifikat Hak Milik No. 13011606108431 dengan Nama Pemegang Hak Yennie Nata, Linda, Mirawati, Nata Sanjaya, Marline Beatrice diterbitkan pada tanggal 18 September 2023 oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bantul
Bukti P-12	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Sertifikat Hak Milik No. 13011606108432 dengan Nama Pemegang Hak Yennie Nata, Linda, Mirawati, Nata Sanjaya, Marline Beatrice diterbitkan pada tanggal 18 September 2023 oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bantul
Bukti P-13	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Sertifikat Hak Milik No. 13011606108433 dengan Nama Pemegang Hak Yennie Nata, Linda, Mirawati, Nata Sanjaya, Marline Beatrice diterbitkan pada tanggal 18 September 2023 oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bantul
Bukti P-14	Akta Pelunasan Harga Pembelian No. 31 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Sugi Sigit Mahanani Enarwanto
Bukti P-15	Akta Kuasa Menjual No. 37 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Sugi Sigit Mahanani Enarwanto
Bukti P-16	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Sertifikat Hak Milik No. 8431 dengan Nama Pemegang Hak Nyonya Sugiyem, Safri Wahyuningsih, Aprian Basuki dan Agus Lusianto diterbitkan pada tanggal 21 September 2011 oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bantul
Bukti P-17	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Sertifikat Hak Milik No. 8432 dengan Nama Pemegang Hak Nyonya Sugiyem, Safri Wahyuningsih, Aprian Basuki dan Agus Lusianto diterbitkan pada tanggal 21 September 2011 oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bantul
Bukti P-18	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Sertifikat Hak Milik No. 13011606108433 dengan Nama Pemegang Hak Nyonya Sugiyem, Safri Wahyuningsih, Aprian Basuki dan Agus Lusianto

	diterbitkan pada tanggal 21 September 2011 oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bantul
Bukti P-19	Bukti Pembayaran Pencatatan Blokir-Rutin (BPNRI.III.1.a) atas HM No. 8433, 8432 dan 8431 pada tanggal 23 November 2011

Keterangan Termohon

[2.14] Dalam persidangan Termohon memberikan keterangan berikut ini:

1. Bahwa Termohon menyatakan telah membalas semua surat yang dikirimkan oleh Pemohon, termasuk surat permohonan informasi dari Pemohon yang dijawab oleh Termohon dengan surat Nomor: B/HP.03.02/1343-34.02/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan surat keberatan dari Pemohon yang dijawab oleh Termohon dengan surat Nomor: B/HP.03.02/75-34.02/I/2024 tanggal 8 Januari 2024.
2. Bahwa Termohon menyatakan permohonan blokir oleh pihak Pemohon telah hapus dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, yang menyebutkan bahwa catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir dan catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum, hapus apabila jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjang dengan adanya perintah Pengadilan berupa penetapan atau putusan.
3. Bahwa Termohon menyatakan memproses berkas hibah telah melalui prosedur yang benar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *jo* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 *jo* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Surat-surat Termohon

[2.15] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	<i>Fotocopy</i> Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tanggal 12 Oktober 2023 Nomor: B/HP.03.02/1087-34.02/X/2023 perihal Permohonan Salinan Perikatan Jual Beli (PJB) Sertifikat Hak Milik 8431, 8432, 8433/ Banguntapan ditujukan kepada Nata Hero Soesilo
Bukti T-2	<i>Fotocopy</i> Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tanggal 6 Desember 2023 Nomor: B/HP.03.02/1343-34.02/XII/2023 perihal Permohonan Pembukaan Warkah Milik 8431, 8432, 8433/Banguntapan ditujukan kepada Nata Hero Soesilo melalui kuasa hukumnya Sukiratnasari & Co.

Bukti T-3	<i>Fotocopy</i> Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor Berkas 40057/2023 permohonan Nata Hero Soesilo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
Bukti T-4	<i>Fotocopy</i> Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tanggal 8 Januari 2024 Nomor: B/HP.03.02/75-34.02/I/2024 perihal Permohonan Warkah SHM 8431, 8432, 8433/Banguntapan ditujukan kepada Nata Hero Soesilo
Bukti T-5	<i>Fotocopy</i> Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 19 Oktober 2023 Nomor: T/603/LM.29-13/153.2023/X/2023 perihal Permintaan Penjelasan Tindak Lanjut Permintaan Salinan PJB dan Sertipikat Milik 8431, 8432, 8433/ Banguntapan
Bukti T-6	<i>Fotocopy</i> Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 4 Januari 2024 Nomor: T/016/LM.29-13/153.2023/X/2024 perihal Penutupan Laporan
Bukti T-7	<ul style="list-style-type: none">- <i>Fotocopy</i> Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tanggal 18 Oktober 2023 Nomor: B/HP.03/1110-34.02/X/2023 perihal Informasi Blokir SHM 8431, 8432, 8433/Banguntapan- <i>Printout</i> Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Bukti T-8	<i>Printout</i> Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
Bukti T-9	<i>Fotocopy</i> Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor: K.898/I/A/1975 perihal Penyeragaman <i>Policy</i> Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi
Bukti T-10	Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kesatu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor: 34/SK34.02.UP.02.04/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Admin Pengelola Website PPID dan Website Daerah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2024 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG PEMOHON BUKAN SEBAGAI PEMEGANG HAK BERDASARKAN PASAL 192 AYAT (4) PERATURAN MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1997

1. Bahwa benar Pemohon memiliki legal standing untuk memohon informasi untuk membuka warkah tanah terhadap 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 13011606108431 seluas 770 m²
- b. Sertifikat Hak Milik No. 13011606108432 seluas 371 m²
- c. Sertifikat Hak Milik No. 13011606108433 seluas 289 m²

Sebagaimana bukti tulis P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.14, P.15;

2. Bahwa benar dahulu Pemohon tidak dapat membalik nama tiga bidang tanah tersebut setelah membeli dari Ny. Sugiyem dkk karena Pemohon merupakan keturunan Tionghoa sebagaimana Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY No. K.898/I/A/1975 sebagaimana bukti tulis T.9;
3. Bahwa benar pada tahun 2011 ketiga bidang tanah tersebut masih atas nama NY. SUGIYEM dkk padahal berdasarkan surat Termohon Nomor: B/HP.03.02/1087.34.02/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 menerangkan bahwa SHM No. 8431 sudah beralih hak karena hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 80/2006; SHM No. 8432 sudah beralih hak karena hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 169/2005; SHM No.8433 sudah beralih hak karena hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 170/2005 sebagaimana tercantum dalam bukti P.16, P.17, P.18;
4. Bahwa benar Pemohon tidak mengetahui bahwa ketiga bidang tanah tersebut telah dibalik nama dari pemilik tanah sebelumnya (masih atas nama penjual) NY.SUGIYEM menjadi atas nama lima anak klien kami yaitu:
 - a. NATA SANJAYA, Laki – laki, lahir tahun 1976, umur 47 tahun;
 - b. MIRAWATIE, Perempuan, lahir tahun 1978, umur 45 tahun;
 - c. YENNIE NATA, Perempuan, lahir tahun 1980, umur 43 tahun;
 - d. LINDA, Perempuan, lahir tahun 1982, umur 41 tahun;
 - e. MARLINE BEATRICE, Perempuan, lahir tahun 1984, umur 39 tahun.

Berdasarkan SKPT yang diberikan oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam bukti tulis P.11, P.12, P.13;

TENTANG TIDAK KONSISTENNYA PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK DARI TERMOHON INFORMASI

5. Bahwa benar apabila Termohon menganggap Pemohon bukan pemegang hak berdasarkan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1997 namun Termohon melayani pengajuan blokir yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 23 November 2011 sebagaimana bukti tulis P.19;
6. Bahwa benar apabila Pemohon tidak dapat membalik nama tiga bidang tanah tersebut setelah membeli dari Ny. Sugiyem dkk karena Pemohon merupakan keturunan Tionghoa sebagaimana Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY No. K.898/I/A/1975 maka seharusnya hibah dari NY.SUGIYEM dkk kepada anak-anak

dari Pemohon tidak dapat dilakukan karena anak-anak Pemohon juga keturunan Tionghoa;

7. Bahwa benar berdasarkan Pasal 17 Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik warkah tanah bukan termasuk informasi yang dikecualikan maka sudah selayaknya dapat diakses secara publik oleh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Kesimpulan di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Ajudikasi Pemeriksa Perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Informasi Pembukaan Warkah atas 3 bidang tanah tersebut. Atas perkenan Majelis Hakim menjadikannya sebagai bahan pertimbangan, dihaturkan limpah terima kasih.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2024 Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Pemohon berulang kali berkirim surat yang ditujukan kepada Termohon dan pihak Termohon (Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul) telah membalas semua surat kepada Pemohon dengan menjawab secara tertulis melalui surat yang dikirimkan Termohon kepada Pemohon (Bukti T1,T2,T3,T4,T7) menunjukan pihak Termohon telah melaksanakan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Keterbukaan, Asas Pelayanan yang Baik, Asas Profesionalitas.
2. Bahwa pihak Termohon memberikan saran kepada pihak Pemohon untuk permohonan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) karena pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tidak dapat menindaklanjuti pembukaan warkah dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 (Bukti T1, T3).
3. Bahwa pihak Pemohon tetap berupaya untuk memperoleh Warkah/ Dokumen dari Termohon. Pihak Termohon tetap Konsisten permintaan untuk membuka atau memperlihatkan warkah Sertipikat Hak Milik 8431, 8432, 8433/Banguntapan tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Dijawab oleh pihak Termohon (Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul) tanggal 08 Januari 2024 Nomor: B/HP.03.02./75-34.02/I/2024 perihal Permohonan Warkah SHM 8431, 8432, 8433/Banguntapan, ditujukan kepada Nata Hero Soesilo.
Kemudian pihak Pemohon melaporkan Termohon ke Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak Termohon Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah melakukan klarifikasi atas laporan tersebut pada tanggal 26 Oktober 2023. Kemudian hasil dari klarifikasi tersebut pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui suratnya tanggal 4 Januari 2023 Nomor: T/016/LM.29-

13/153.2023/X/2024: *"Menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tidak memberikan PJB (Perikatan Jual Beli) bukan merupakan maladministrasi karena PJB memang tidak pernah terjadi"* (Bukti T4, T5).

4. Bahwa Termohon keberatan dengan pernyataan Pemohon pada saat Mediasi tanggal 22 Februari 2024 dan selama persidangan di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan *"Kok bisa BPN memproses tanpa persetujuan saya selaku pembeli tanah"*. Pihak Termohon memproses berkas Hibah telah melalui prosedur yang benar yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (T8).
5. Bahwa pihak Termohon juga keberatan dengan pihak Pemohon yang *"menyatakan jangka waktu blokir berlaku untuk selamanya"* yang kemudian telah Termohon jawab berdasarkan Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tanggal 18 Oktober 2023 Nomor: B/HP.03/1110-34.02/X/2023 perihal Informasi Blokir SHM 8431, 8432, 8433/Banguntapan. Bahwa di dalam surat tersebut telah dijelaskan kepada pihak Nata Hero Soesilo berdasarkan ketentuan pasal 13 dan 15 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita. *"Bahwa Permohonan blokir oleh pihak Nata Heroe Soesilo, Blokir telah hapus dengan sendirinya karena jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir"* (T7).
6. Bahwa dari kronologis tersebut di atas Pihak Termohon mohon kepada Ketua Majelis Komisioner Pemeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor Register 005/I/KIDDIY-PS/2024 Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap objek sengketa ini dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Publik.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.”

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 4, 11, 18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.13] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, Nomor NIK: 34040920xxxxxxx atas nama Nata Hero Soesilo beralamat di Trukan Cudan, Rt. 001, Rw.011 Sumberharjo, Prambanan, Jawa Tengah.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan [4.13] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.19] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka

sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah Pembukaan Warkah:

- a. SHM Nomor 13011606108431 seluas 700 m²
- b. SHM Nomor 13011606108432 seluas 371 m²
- c. SHM Nomor 13011606108433 seluas 289 m²

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19] tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.21] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.20], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Ratna Laylawati Phangka merupakan Warga Negara Indonesia Non Pribumi, sehingga hak atas tanah merujuk pada Surat Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 perihal Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, bahwa Pemerintah Daerah DIY belum memberikan hak milik atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi.
2. Pemohon dan Ratna Laylawati Phangka diberi Kuasa oleh Nyonya Sugiyem, Safri Wahyuningsih, Aprian Basuki, Agus Lusianto selaku pemilik SHM 8431, 8432, 8433/Banguntapan, sebagaimana tertuang dalam Akta Kuasa Nomor: 32, 34, 36 tanggal 29 Maret 2000.
3. Pemohon dan Ratna Laylawati Phangka diberi Kuasa oleh Nyonya Sugiyem, Safri Wahyuningsih, Aprian Basuki, Agus Lusianto selaku pemilik SHM 8431, 8432, 8433/Banguntapan, sebagaimana tertuang dalam Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 33, 35, 37 tanggal 29 Maret 2000.
4. Pemohon dan Ratna Laylawati Phangka selaku pembeli melakukan pembayaran kepada Nyonya Sugiyem, Safri Wahyuningsih, Aprian Basuki, Agus Lusianto selaku penjual untuk pelunasan jual beli 3 bidang tanah SHM Nomor 8431, 8432, 8433/Banguntapan, sebagaimana tertuang dalam Akta Pelunasan Harga Pembelian Nomor: 31 tanggal 29 Maret 2000.
5. Berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan pada tanggal 21 September 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, SHM 8431, 8432, 8433/Banguntapan tercatat atas nama Nyonya Sugiyem, Safri Wahyuningsih, Aprian Basuki, Agus Lusianto.
6. Pemohon mengajukan permohonan pencatatan blokir SHM 8433, 8432, 8431 yang dikabulkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam kwitansi yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
7. Termohon menyampaikan informasi blokir kepada Pemohon melalui surat Nomor: B/HP.03/1110-34.02/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Informasi Blokir SHM 8431-8433/Desa Banguntapan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 dan 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, menyebutkan jika catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir dan catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum tersebut hapus apabila jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjang dengan adanya perintah Pengadilan berupa penetapan atau putusan.
8. Termohon memproses berkas hibah mengacu pada Lampiran II angka 1 huruf d Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

9. Pemohon bercerai dengan Ratna Laylawati Phangka pada tanggal 5 April 2021, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3404-CR-15042021-0001 tanggal 19 April 2021.
10. Berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan pada tanggal 18 September 2023 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, SHM 8431, 8432, 8433/Banguntapan tercatat atas nama Yennie Nata, Linda, Mirawati, Nata Sanjaya, Marline Beatrice.
11. SHM 8431, 8432, 8433/Banguntapan tercatat atas nama bersama karena Hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 80/2006, 169/2005, 170/2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Sugi Sigit Mahanani Enarwanto, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana tertuang dalam surat balasan kepada Pemohon yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 12 Oktober 2023 Nomor: B/HP.03.02/1087-34.02/X/2023 perihal Permohonan Salinan Perikatan Jual Beli SHM 8431, 8432, 8433/Banguntapan.
12. Yennie Nata, Linda, Mirawati, Nata Sajaya, Marline Beatrice merupakan anak kandung Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga Nomor: 34711421xxxxxxx.

4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa “Setiap Orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik”.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa “Setiap Orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa “Setiap Pemohon

Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, mengatur bahwa “Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang terdiri atas:

- a. Standar Pengumuman;
- b. Standar Permintaan Informasi Publik;
- c. Standar Pengajuan Keberatan;
- d. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
- f. Standar Maklumat Pelayanan; dan
- g. Standar Pengujian Konsekuensi”.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan”.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa “Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan”.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah”.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa “Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran tanah, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis”.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

yang menyatakan bahwa “Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah”.

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.23] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.24] sampai dengan [4.42] Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah Pembukaan Warkah: SHM Nomor 13011606108431 seluas 700 m²; SHM Nomor 13011606108432 seluas 371 m²; dan SHM Nomor 13011606108433 seluas 289 m² merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon, terbatas pada warkah yang berkaitan dengan konversi hibah SHM Nomor 13011606108431, SHM Nomor 13011606108432, dan SHM Nomor 13011606108433.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Informasi yang diminta oleh Pemohon yang berupa Pembukaan Warkah:
 - a. SHM Nomor 13011606108431 seluas 700 m²
 - b. SHM Nomor 13011606108432 seluas 371 m²
 - c. SHM Nomor 13011606108433 seluas 289 m²

merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon, terbatas pada warkah yang berkaitan dengan konversi hibah SHM Nomor 13011606108431, SHM Nomor 13011606108432, dan SHM Nomor 13011606108433.

6. AMAR PUTUSAN
Memutuskan,

[6.1] Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta Pemohon berupa Pembukaan Warkah:

- a. SHM Nomor 13011606108431 seluas 700 m²
- b. SHM Nomor 13011606108432 seluas 371 m²
- c. SHM Nomor 13011606108433 seluas 289 m²

merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon, terbatas pada warkah yang berkaitan dengan konversi hibah SHM Nomor 13011606108431, SHM Nomor 13011606108432, dan SHM Nomor 13011606108433.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 22 Mei 2024 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.I.P., M.H.** selaku Ketua merangkap Anggota, **Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I.** dan **Drs. Bayu Februarino Putro** masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 Mei 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama - namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis
TTD

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

TTD

Drs. Bayu Februarino Putro

Anggota Majelis

TTD

Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti
TTD

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 30 Mei 2024
Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY